CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Benturan Otonomi Desa Adat Dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Eksekusi Harta Gunakaya

Mohammad Fahmi MIftah, Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Andi Rachmat Maulana

Email: 23071010034@student.upnjatim.ac.id, 23071010009@student.upnjatim.ac.id, 23071010327@student.upnjatim.ac.id

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract

Legal research on Balinese women's inheritance rights (pradana) generally stops at recognition of those rights following the 2010 Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Decision. In practice, fulfilment becomes problematic when the female heir and the acquired property (harta gunakaya) are located in different Customary Villages (Desa Adat). This study analyses the implications of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 for pradana rights in inter-village marriages and formulates a resolution to the clash between village autonomy and pradana rights at the execution stage. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, it finds that the Regulation does not directly govern inheritance and is ambivalent: it strengthens the basis for pradana rights but provides no rule on forum and applicable law in cross-village disputes. The obstacle to execution is sociological and structural, not a legal authority to negate court decisions. Resolution requires customary settlement through Majelis Desa Adat (MDA) mediation, state adjudication and execution, and normative reform through MDA implementing rules and land status verification.

Keywords*: Interlocal Inheritance Law, Awig-awig, Harta Gunakaya, 2019 Bali Customary Village Regulation, Pradana.*

Abstrak

Penelitian hukum mengenai hak waris perempuan (pradana) dalam hukum adat Bali umumnya berhenti pada pengakuan hak pascakeputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Tahun 2010. Dalam praktik, pemenuhan hak tersebut menjadi problematik ketika ahli waris perempuan dan harta gunakaya berada di desa adat yang berbeda. Penelitian ini menganalisis implikasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap hak pradana dalam perkawinan beda desa adat, serta merumuskan penyelesaian benturan antara otonomi desa adat dan hak pradana pada tahap eksekusi. Melalui metode

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Perda tidak mengatur pewarisan secara langsung dan bersifat ambivalen: Perda menguatkan dasar hak pradana tetapi tidak menyediakan kaidah penentu forum dan hukum bagi sengketa lintas desa adat. Hambatan eksekusi bersifat sosiologis dan struktural, bukan kewenangan hukum desa adat untuk menegasi putusan pengadilan. Penyelesaiannya memerlukan penyelesaian adat melalui mediasi Majelis Desa Adat (MDA), peradilan dan eksekusi negara, serta penataan norma melalui peraturan pelaksana MDA dan verifikasi status tanah.

Kata kunci: Hukum Waris Interlokal, Awig-awig, Harta Gunakaya, Perda Desa Adat Bali 2019, Pradana.

PENDAHULUAN

Hukum waris adat Bali dibangun atas sistem kekeluargaan patrilineal yang dikenal sebagai sistem kapurusa. Dalam sistem ini, anak laki-laki ditempatkan sebagai pemikul *swadharma* (kewajiban) terhadap keluarga dan leluhur, dan kewajiban tersebut diiringi *swadikara* (hak) atas harta warisan, sedangkan perempuan secara tradisional tidak memperoleh hak waris.[1] Konsekuensinya, pihak yang berstatus pradana, yakni perempuan dalam perkawinan biasa, dipandang meninggalkan rumah asalnya (*ninggal kedaton*) ketika menikah sehingga tidak menjadi ahli waris keluarga asal.[2]

Konstruksi tersebut bergeser sejak Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali pada 15 Oktober 2010 melalui Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Keputusan ini menetapkan bahwa suami dan istri berkedudukan sama terhadap harta gunakaya, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Anak kandung maupun anak angkat, laki-laki maupun perempuan, berhak atas harta gunakaya orang tuanya setelah dikurangi sepertiga bagian duwe tengah. Anak berstatus pradana atau ninggal kedaton terbatas berhak atas setengah bagian anak berstatus kapurusa, sedangkan anak yang ninggal kedaton penuh tidak berhak mewaris tetapi dapat diberi bekal (jiwa dana). Arah pembaruan ini dilanjutkan oleh Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023, yang menegaskan bahwa perempuan yang kembali ke keluarga asal (*mulih daha*) tetap memiliki hak atas warisan. Namun, dominasi kapurusa atas harta pusaka tetap dipertahankan dengan variasi sesuai prinsip desa mawacara, yakni kewenangan setiap desa adat menetapkan aturannya sendiri.

Di sisi lain, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta

[1] Made D. Winaya, "Petikan *Uttara Kanda* dalam Marginalisasi Perempuan Hindu Pasca Perceraian di Kota Denpasar," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018): 68–71.

[2] Ni Made Sinta Dewi Pradnyamita, R. A. Windari, dan K. F. Dantes, "Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Laki-Laki dalam Perkawinan Nyentana Menurut Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 4 (2024): 1–11.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itu di Bali diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Perda 4/2019), yang menempatkan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, harta kekayaan, tradisi, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kedudukan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang menurut kajian terbaru semakin menegaskan desa adat sebagai subjek hukum otonom, meskipun masih menyisakan potensi ketidakselarasan dengan prinsip desa tunggal dalam Undang-Undang Desa.[3] Perda 4/2019 tidak hanya mengakui keberadaan desa adat, tetapi juga memuat kewenangan normatif dan yudisial desa adat di dalam wewidangan (wilayah) masing-masing.

Pertemuan antara pembaruan hak waris dan penguatan otonomi desa adat menimbulkan persoalan ketika para pihak berasal dari desa adat yang berbeda. Keputusan Pasamuhan Agung tidak berada dalam hubungan atasan dan bawahan dengan desa adat, sehingga berlakunya tidak dapat dipaksakan dengan sanksi dan bergantung pada adopsinya ke dalam awig-awig atau pararem. Penelitian di Desa Pakraman Patemon, Buleleng, menunjukkan bahwa awig-awig setempat belum mengadopsi Keputusan MUDP 2010 dan masih menyatakan anak yang ninggal kedaton tidak memperoleh bagian.[4] Persoalan menjadi lebih rumit pada tahap eksekusi, ketika hak pradana yang telah diakui harus diwujudkan atas objek yang berada di *wewidangan* desa adat lain, dengan awig-awig dan Kerta Desa Adat sendiri. Hak pradana beda desa dengan demikian berada di persimpangan tiga sumber norma, yakni putusan pengadilan, keputusan MDA, dan awig-awig desa adat tempat objek berada.

Penelitian terdahulu mengenai hak waris perempuan Bali umumnya berhenti pada pengakuan hak pradana pascakeputusan MUDP 2010 atau pada variasi awig-awig satu desa adat.[5] Belum ada kajian yang menelaah kekosongan kaidah dalam Perda 4/2019 mengenai forum dan hukum yang berlaku bagi sengketa lintas desa adat, serta dampaknya terhadap eksekusi harta gunakaya. Kebaruan artikel ini terletak pada pemetaan kekosongan tersebut dan perumusan model penyelesaiannya yang menghormati otonomi desa adat tanpa meniadakan hak pradana.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implikasi Perda 4/2019 terhadap hak pradana atas harta gunakaya dalam perkawinan beda desa adat, serta merumuskan penyelesaian benturan antara otonomi desa adat dan hak pradana dalam eksekusi harta gunakaya. Pembahasan disusun dalam dua bagian sesuai rumusan masalah, diawali analisis norma dan dilanjutkan dengan jalur penyelesaian adat, peradilan negara, serta pencegahan dan penataan norma.

---

[3] I Made Diksa, I. A. R. Kumala, dan I. K. Bakuh, "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Desa Dinas dan Desa Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 18, no. 9 (2026): 87–94.

[4] Putu I. Lesmana dan I. N. Lemes, "Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Khususnya Mengenai Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2016): 35–52.

[5] I Komang Kawi Arta, K. Sudiatmika, dan R. A. Windari, "Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustitia* 1, no. 1 (2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[6] Penelitian berpusat pada pertentangan norma antara hak pradana atas harta gunakaya yang diakui Keputusan MUDP 2010 dan Keputusan MDA 2023 dengan kewenangan desa adat yang dikukuhkan Perda 4/2019. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari doktrin untuk menjelaskan konsep pradana, harta gunakaya, desa mawacara, otonomi desa adat, dan hukum antar tempat.[7] Bahan hukum primer yang bersifat autoritatif meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2023, HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Perda 4/2019, serta keputusan MUDP 2010 dan MDA Bali 2023, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk mengidentifikasi pertentangan norma, kemudian disimpulkan secara deduktif guna merumuskan model eksekusi harta gunakaya yang menghormati otonomi desa adat tanpa meniadakan hak pradana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Pengaturan Hak Pradana atas Harta Gunakaya dalam Perkawinan Beda Desa Adat

Kedudukan Perda dan Delegasi Pengaturan kepada Desa Adat

Perda 4/2019 tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur sistem pewarisan atau pembagian harta gunakaya. Implikasinya terhadap hak pradana bersifat tidak langsung dan bekerja melalui tiga jalur, yaitu penyerahan pengaturan hukum adat kepada awig-awig dan pararem masing-masing desa adat, pembedaan status tanah dalam palemahan desa adat, serta pengaturan kedudukan krama dan forum penyelesaian perkara adat. Ketiganya menentukan sejauh mana hak pradana yang diakui dalam keputusan lembaga adat tingkat provinsi dapat diwujudkan ketika pradana dan objek harta gunakaya berada di desa adat yang berbeda.

Jalur pertama berkaitan dengan sumber hukum yang berlaku. Perda memberikan kewenangan kepada desa adat untuk membentuk awig-awig, pararem, dan peraturan adat lainnya serta mengembangkan kehidupan hukum adat sesuai asas Bali mawacara dan asas desa mawacara. Penjelasan Perda mengartikan Bali mawacara sebagai kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, sedangkan desa mawacara sebagai hukum adat yang berlaku hanya di desa adat setempat. Awig-awig berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu, dan awig-awig yang tersurat maupun yang belum tersurat memiliki kekuatan hukum yang sama. Konsekuensinya, kebiasaan pewarisan suatu desa adat tetap mengikat walaupun

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.
[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

belum dituliskan, termasuk kebiasaan yang menempatkan anak yang ninggal kedaton sebagai pihak yang tidak mewaris.

Kerangka tersebut dipertegas oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 yang mendelegasikan pengaturan desa adat kepada peraturan daerah provinsi, sehingga Perda 4/2019 menjadi rujukan utama. Perda memberikan wewenang kepada MDA untuk menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir mengenai adat istiadat dan hukum adat Bali melalui Pasamuhan Agung, dan keputusan Pasamuhan Agung inilah yang menjadi wujud Bali mawacara. Peraturan pelaksana disusun oleh MDA Provinsi, sehingga tersedia saluran formal bagi masuknya kesatuan tafsir tersebut ke dalam awig-awig. Namun, Perda tidak menentukan akibat hukum apabila awig-awig belum menyesuaikan diri dengan kesatuan tafsir itu. Hubungan MDA dengan desa adat tidak bersifat atasan dan bawahan, sehingga keputusannya tidak dapat dipaksakan dengan sanksi. Dalam praktik, awig-awig desa adat tertentu belum mengadopsi keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, dan[8] Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023 sendiri masih menyerahkan pengaturan harta pusaka pada variasi desa mawacara.

Status Krama dan Keterbatasan Swadikara Pradana

Kedudukan pradana beda desa menjadi rentan karena Perda membedakan krama berdasarkan registrasi keanggotaan (mipil). Krama desa adat adalah warga Hindu yang mipil dan tercatat di desa adat setempat, sedangkan krama tamiu tidak mipil tetapi tercatat. Krama desa adat memiliki swadikara penuh dalam bidang parahyangan, pawongan, dan palemahan, sementara krama tamiu dan tamiu hanya memiliki swadikara terbatas sesuai awig-awig atau pararem setempat. Karena pradana meninggalkan rumah asal ketika menikah, terhadap desa adat asal tempat harta gunakaya orang tuanya berada ia berpotensi tidak lagi berkedudukan sebagai krama desa adat.

Asas yang dianut Perda pun memiliki jangkauan yang berbeda. Asas padumpada dirumuskan sebagai perlakuan sama bagi seluruh krama desa adat, sedangkan asas kesetaraan diartikan secara umum sebagai kesamaan dalam kedudukan dan peran. Dengan demikian, perlakuan setara menurut padumpada hanya menjangkau pihak yang berstatus krama desa adat, sehingga pradana yang telah berpindah desa tidak otomatis menikmati jaminan tersebut di desa asalnya.

Pembedaan Objek: Gunakaya dan Padruwen Desa

Jalur kedua berkaitan dengan objek hak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sebagaimana Pasal 37, yang meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dalam hukum adat Bali, harta gunakaya pasangan yang bercerai dibagi dengan prinsip pedum pada. Keputusan MUDP Tahun 2010 menegaskan bahwa anak berhak atas harta gunakaya orang tuanya setelah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah, bahwa anak berstatus pradana atau ninggal kedaton terbatas berhak atas setengah bagian anak

[8] Lesmana dan Lemes, "Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 *Kertha Widya Jurnal Hukum, 4*(1), 35–52, hlm. 36–37.

kapurusa, dan bahwa anak yang ninggal kedaton penuh tidak berhak mewaris tetapi dapat diberi bekal (jiwa dana).

Perda 4/2019 membatasi ruang lingkup objek tersebut melalui pengaturan palemahan. Palemahan desa adat meliputi tanah milik desa adat dan tanah gunakaya yang bersifat komunal atau individual, dan Perda menjelaskan tanah gunakaya sebagai tanah hak milik yang berfungsi bagi pemilik dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Sebaliknya, tanah pakarangan desa adat dan tanah ayahan desa adat yang pengelolaannya diserahkan kepada krama ditegaskan sebagai tanah desa adat yang menjadi bagian padruwen desa adat, dan setiap pengalihan atau perubahan statusnya wajib mendapat persetujuan Paruman Desa Adat.

Pembedaan ini berimplikasi langsung bagi pradana. Menurut unsur tanahnya, hanya tanah gunakaya berstatus hak milik yang dapat menjadi objek pembagian harta gunakaya, sedangkan tanah pakarangan atau ayahan desa yang ditempati keluarga asal tidak termasuk harta yang dapat dibagi. Hal ini sejalan dengan praktik awig-awig yang mengecualikan karang tegak ayahan desa dari harta warisan.

Forum Penyelesaian dan Kekosongan Kaidah Lintas Desa Adat

Jalur ketiga berkaitan dengan forum. Perda secara langsung mengakui keberadaan perempuan yang kembali ke rumah asal, antara lain dengan memasukkan balu mulih daha sebagai anggota Paiketan Krama Istri sesuai awig-awig setempat. Namun, penyelesaian perkara adat diletakkan pada Kerta Desa Adat, yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan wicara berdasarkan hukum adat setempat dengan mengutamakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, Kerta Desa Adat memutus sesuai awig-awig dan pararem desa adat tersebut, dan para pihak baru dapat meminta penyelesaian kepada MDA apabila perkara tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. MDA tingkat kecamatan berwenang melakukan mediasi, sedangkan keputusan MDA Provinsi atas keberatan terhadap keputusan MDA kabupaten/kota bersifat final dan mengikat.

Perda tidak mengatur Kerta Desa Adat mana yang berwenang dan awig-awig mana yang berlaku apabila para pihak berasal dari dua desa adat yang berbeda. Kekosongan ini bersifat konseptual karena menyangkut persoalan yang dalam hukum perdata dikenal sebagai hukum antar tempat, yakni penentuan hukum yang berlaku ketika suatu hubungan hukum bersentuhan dengan lebih dari satu lingkungan hukum yang setara. Titik taut yang tersedia setidaknya ada dua, yaitu letak objek dan keanggotaan krama para pihak, tetapi Perda tidak memilih di antara keduanya. Akibatnya, dalam sengketa gunakaya beda desa yang diselesaikan di forum adat, pradana cenderung harus tunduk pada forum dan hukum adat desa asal, tempat kedudukannya sebagai krama telah berubah. Ketundukan ini bersifat faktual dalam forum adat dan tidak mengikat peradilan negara, sehingga tidak bertentangan dengan uraian pada bagian kedua bahwa hambatan eksekusi bersifat sosiologis. Dengan demikian, implikasi Perda 4/2019 terhadap hak pradana atas harta gunakaya dalam perkawinan beda desa adat bersifat ambivalen. Di satu sisi, Perda menyediakan dasar penguatan hak pradana melalui asas kesetaraan dan kewenangan MDA menetapkan kesatuan tafsir hukum adat Bali. Di sisi lain, Perda menyerahkan pengaturan substantif kepada desa mawacara, membatasi swadikara pihak yang bukan krama desa

adat, melindungi tanah pakarangan dan ayahan desa sebagai padruwen, serta tidak menyediakan kaidah penentu hukum dan forum bagi perkara lintas desa adat. Pemenuhan hak pradana beda desa karenanya bergantung pada isi awig-awig desa adat asal dan status hukum tanah yang menjadi objek gunakaya. Ketergantungan ini menjadikan peradilan negara tetap sebagai jalur penting, sebagaimana tampak dari yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui hak waris perempuan Bali, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766 K/Pdt/1998.

B. Penyelesaian Benturan antara Otonomi Desa Adat dan Hak Pradana dalam Eksekusi Harta Gunakaya

Letak Benturan pada Tahap Eksekusi

Benturan antara otonomi desa adat dan hak pradana terlihat pada tahap eksekusi, yaitu ketika hak pradana atas harta gunakaya yang telah diakui harus diwujudkan secara fisik atas objek yang berada di wewidangan desa adat asal. Pada tahap ini pradana berhadapan dengan tiga sumber norma yang tidak tersusun secara hierarkis, yakni putusan pengadilan negeri yang mengikat secara hukum negara, keputusan Pasamuhan Agung MDA yang merupakan kesatuan tafsir Bali mawacara tetapi tidak dapat dipaksakan dengan sanksi, serta awig-awig dan pararem desa adat tempat objek berada yang menjadi acuan utama krama. Ketiganya dapat memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang sama, yaitu apakah dan sejauh mana pradana berhak atas harta gunakaya tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa hambatan eksekusi dalam konteks ini tidak bersumber dari kewenangan hukum desa adat untuk menegasi putusan pengadilan. Peradilan adat tidak termasuk kekuasaan kehakiman, dan tidak ditemukan ketentuan dalam Perda 4/2019 yang memberikan desa adat wewenang menolak pelaksanaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanah gunakaya yang berstatus hak milik pada prinsipnya tunduk pada hukum pertanahan nasional dan bukan merupakan padruwen desa adat, sehingga secara normatif tidak ada dasar untuk menghalangi eksekusinya, meskipun pemanfaatannya tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Hambatan yang muncul bersifat sosiologis dan struktural: pradana yang telah berpindah desa tidak lagi berstatus krama di desa asal, sehingga rentan terhadap tekanan sosial dan sanksi adat, sementara aparat negara harus melaksanakan putusan di tengah komunitas yang menjadikan awig-awig sebagai pedoman perilaku. Perbedaan sifat hambatan ini menentukan arah penyelesaian, sebab yang diperlukan bukanlah pembatasan otonomi desa adat, melainkan jembatan antara norma adat dan hukum negara serta kaidah yang mengatur sengketa lintas desa adat.

Jalur Penyelesaian Adat

Jalur pertama adalah penyelesaian adat. Kerta Desa Adat di tingkat desa bertugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara adat dengan mengutamakan perdamaian berdasarkan asas druwenang sareng-sareng, yaitu penyelesaian yang mengutamakan kebaikan bersama.[9] Apabila perdamaian tidak tercapai, Kerta Desa Adat memutus berdasarkan awig-awig dan/atau pararem setempat. Ketentuan terakhir ini

[9] I. M. G. D. Wijaya, "Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat di Era Modern," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2026): 688–695.

berpotensi merugikan pradana apabila awig-awig desa adat asal belum mengakui hak waris perempuan, mengingat sengketa gunakaya diselesaikan secara berbeda di setiap desa menurut asas desa mawacara.

Karena itu, jenjang di atas desa menjadi penting. Perkara yang tidak selesai di tingkat desa dapat diajukan kepada MDA, dan MDA tingkat kecamatan berwenang melakukan mediasi. MDA Provinsi berwenang menetapkan kesatuan tafsir hukum adat Bali sekaligus menyelesaikan perkara adat secara bertingkat, dengan keputusan atas keberatan terhadap keputusan MDA kabupaten/kota yang bersifat final dan mengikat. Tata caranya telah dipedomani melalui keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali tentang penyelesaian wicara dengan cara panengahan (mediasi). Kedudukan MDA yang berada di atas desa adat menjadikannya forum supra-desa yang paling sesuai bagi sengketa lintas desa, karena MDA dapat menimbang hak pradana berdasarkan kesatuan tafsir Bali mawacara, bukan semata-mata awig-awig satu desa. Meskipun demikian, keterlibatan prajuru desa adat asal tetap diperlukan agar kesepakatan yang dicapai dapat diterima oleh krama setempat.

Hasil penyelesaian adat memerlukan jembatan agar dapat dieksekusi oleh negara. Peradilan adat tidak termasuk kekuasaan kehakiman, sehingga putusannya tidak memiliki daya eksekusi dan hakim tidak wajib mengikutinya. Namun, kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi adat dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Karena mediasi MDA bukan mediasi dalam proses perkara di pengadilan, jalur yang tersedia ialah pengajuan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang sejalan dengan semangat perdamaian dalam Pasal 130 HIR. Putusan akta perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Dengan cara ini, kesepakatan pembagian gunakaya yang dicapai melalui mediasi MDA memperoleh daya paksa negara tanpa mengesampingkan otonomi desa adat.

Jalur Peradilan dan Eksekusi Negara

Jalur kedua adalah peradilan negara. Apabila perdamaian tidak tercapai, pradana dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga hakim dapat menjadikan keputusan Pasamuhan Agung MDA/MUDP sebagai rujukan hukum adat yang hidup. Kajian atas putusan kasasi pascakeputusan MUDP menunjukkan bahwa perempuan adat Bali menggunakan keputusan tersebut sebagai salah satu dasar gugatan, meskipun penemuan hukum oleh hakim beragam. Pengakuan hak waris perempuan Bali oleh peradilan negara sendiri telah tampak sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, yang menggariskan kaidah bahwa perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan pewaris meskipun sistem pewarisan di Bali menganut sistem mayorat laki-laki.

Pelaksanaan putusan tunduk pada hukum acara perdata. Menurut HIR, eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, dilaksanakan oleh panitera dan jurusita, serta diawasi oleh ketua pengadilan. Apabila pihak yang kalah enggan meninggalkan barang tetap, ketua pengadilan dapat memerintahkan pengosongan, jika perlu dengan bantuan polisi. Eksekusi atas objek di wewidangan desa adat memerlukan

koordinasi dengan perangkat adat. Perda 4/2019 memberi pacalang tugas partisipasi membantu aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan prajuru desa adat, dan kajian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi pacalang dapat menjaga keamanan eksekusi putusan perdata di Bali.[10] Koordinasi antara juru sita, prajuru, dan pacalang desa adat tempat objek berada karenanya menjadi kunci agar eksekusi tidak memicu konflik antara pradana dan desa adat.

Eksekusi juga harus memperhatikan status hukum objeknya. Hanya tanah gunakaya, yang oleh Penjelasan Perda diartikan sebagai tanah hak milik, yang dapat menjadi objek pembagian harta gunakaya. Tanah pakarangan dan ayahan desa adat merupakan padruwen desa adat, dan setiap pengalihan atau perubahan statusnya wajib mendapat persetujuan Paruman Desa Adat, sehingga tidak dapat dieksekusi sebagai bagian harta gunakaya. Pemeriksaan status objek ini sebaiknya dilakukan sebelum eksekusi dijalankan, agar sengketa mengenai status tanah tidak muncul pada saat pelaksanaan. Apabila status tanah itu sendiri disengketakan, Perda membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan padruwen desa adat.

Pencegahan dan Penataan Norma

Jalur ketiga bersifat preventif dan diarahkan pada penataan norma, sebab dua jalur sebelumnya baru bekerja setelah sengketa muncul. Pertama, kesatuan tafsir MDA perlu diadopsi ke dalam awig-awig atau pararem desa adat. Perda telah menyediakan saluran formal melalui peraturan pelaksana yang disusun MDA Provinsi, tetapi tidak menentukan akibat hukum apabila awig-awig belum menyesuaikan diri. Oleh karena itu, MDA Provinsi perlu mendorong adopsi tersebut melalui pedoman penyusunan dan pembinaan pararem, sehingga pengakuan hak pradana tidak bergantung pada kesadaran masing-masing desa semata.

Kedua, diperlukan peraturan pelaksana MDA Provinsi yang menetapkan kaidah penentu forum dan hukum bagi perkara lintas desa adat, karena Perda tidak mengatur Kerta Desa Adat mana yang berwenang dan awig-awig mana yang berlaku ketika para pihak berasal dari dua desa adat yang berbeda. Kaidah ini perlu memilih titik taut yang jelas. Letak objek relevan sebagai titik taut bagi dimensi adat, yakni penentuan status adat tanah, kewenangan prajuru, dan koordinasi pelaksanaan di wewidangan, sedangkan aspek kepemilikan hak milik tetap tunduk pada hukum pertanahan nasional. Adapun bagian pradana ditentukan menurut kesatuan tafsir Bali mawacara sebagai pedoman substantif, sehingga hak pradana tidak semata-mata ditentukan oleh hukum desa asal.

Ketiga, perlu ada mekanisme verifikasi status tanah sebagai gunakaya atau padruwen sebelum pembagian maupun eksekusi dilakukan. Verifikasi ini melibatkan prajuru desa adat untuk menegaskan status adatnya, pemerintah daerah yang oleh Perda diberi ruang memfasilitasi sengketa padruwen, dan Badan Pertanahan Nasional berdasarkan kewenangannya dalam pendaftaran tanah dan pencatatan data yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, misalnya melalui pemeriksaan sertipikat dan riwayat tanah. Dengan demikian, pembedaan antara gunakaya dan padruwen

[10] R Aditayoga Nugraha Bimasakti, "Partisipasi Pecalang dalam Menjaga Keamanan Proses Eksekusi Putusan Perdata di Bali," *Dandapala,* 26 Maret 2026.

tidak lagi bergantung pada klaim para pihak, melainkan pada data yang dapat diuji, sehingga eksekusi dapat berjalan tanpa memicu sanksi adat.

KESIMPULAN

Perda 4/2019 tidak mengatur pewarisan atau pembagian harta gunakaya secara langsung, sehingga implikasinya terhadap hak pradana dalam perkawinan beda desa adat bersifat tidak langsung dan ambivalen. Pengaruh tersebut bekerja melalui tiga jalur: penyerahan pengaturan substantif kepada awig-awig dan pararem menurut asas desa mawacara, pembedaan tanah gunakaya berstatus hak milik dari tanah pakarangan dan ayahan desa yang menjadi padruwen, serta pengaturan kedudukan krama dan forum penyelesaian perkara adat. Di satu sisi, Perda menyediakan dasar penguatan hak pradana melalui asas kesetaraan dan kewenangan MDA menetapkan kesatuan tafsir hukum adat Bali. Di sisi lain, Perda membatasi swadikara pihak yang bukan krama desa adat, melindungi padruwen dari pembagian, dan tidak menyediakan kaidah penentu forum maupun hukum yang berlaku bagi perkara lintas desa adat. Pemenuhan hak pradana beda desa karenanya bergantung pada isi awig-awig desa adat asal dan status hukum tanah yang menjadi objek.

Benturan antara otonomi desa adat dan hak pradana tampak pada tahap eksekusi, tetapi hambatannya bersifat sosiologis dan struktural, bukan kewenangan hukum desa adat untuk menegasi putusan pengadilan. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui tiga jalur yang saling melengkapi. Pertama, jalur penyelesaian adat melalui perdamaian di Kerta Desa Adat dan mediasi MDA sebagai forum supra-desa, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian agar memperoleh daya paksa negara. Kedua, jalur peradilan dan eksekusi negara berdasarkan HIR, dengan koordinasi juru sita, prajuru, dan pacalang serta pemeriksaan status objek sebelum eksekusi. Ketiga, jalur pencegahan dan penataan norma melalui dorongan adopsi kesatuan tafsir MDA ke dalam awig-awig, peraturan pelaksana MDA Provinsi tentang kaidah penentu forum dan hukum bagi perkara lintas desa adat, serta mekanisme verifikasi status tanah yang melibatkan prajuru, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar MDA Provinsi menyusun pedoman pembinaan pararem dan peraturan pelaksana mengenai penentuan forum dan hukum lintas desa adat, agar pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional dan prajuru desa adat menyediakan mekanisme verifikasi status tanah gunakaya dan padruwen, serta agar penelitian selanjutnya menguji temuan normatif ini terhadap putusan pengadilan dan praktik eksekusi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (1974).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (2009).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 (2019).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871 (2023).

Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941 Nomor 44 (1941).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696 (1997).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 (2019). https://jidhat.baliprov.go.id/storage/produk_hukum/2LkjUz2uppItAdVn91LbaE5jMSLA1L2MVwDzPd6d.pdf

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4 (2020). https://jidhat.baliprov.go.id/storage/produk_hukum/dj9zQ7JkYTcXNpRyWqIOsyQl1KoLOJOOOukD1ixO.pdf

Majelis Desa Adat Provinsi Bali. (2023). Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor 06/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang pedoman tata cara penyelesaian wicara dengan cara panengahan (mediasi). https://jidhat.baliprov.go.id/storage/buku/LfBYfq463KWBZ4oraC6rjs1KGBiyOHiYcp5T7tiE.pdf

Majelis Utama Desa Pakraman Bali. (2010). Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1999). Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766 K/Perdata/1998 tanggal 16 November 1999. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BUKU

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

ARTIKEL JURNAL

Diksa, I. M., Kumala, I. A. R., & Bakuh, I. K. (2026). Harmonisasi pengaturan kewenangan desa dinas dan desa adat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 18*(9). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/27189. (Diakses pada 4 November 2026).

Lesmana, P. I., & Lemes, I. N. (2016). Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum, 4*(1), 35–52.

Pradnyamita, N. M. S. D., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut perspektif hukum adat Bali (Studi kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(4). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5037. (Diakses pada 4 November 2026).

Wijaya, I. M. G. D. (2026). Eksistensi hukum adat Bali dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di era modern. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 4*(3), 688–695. https://doi.org/10.5281/zenodo.23571605

Winaya, M. D. (2018). Petikan Uttara Kanda dalam marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3*(2). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/564/913. (Diakses pada 4 November 2026).